

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah *sunnatullah* yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa "perkawinan menurut Islam adalah perkawinan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

15

Sebelum kita membahas lebih jauh tentang Kawin Paksa, maka ada baiknya kalau kita bahas dulu pengertian kata perkata dari Kawin dan Paksa baik secara etimologi dan terminologi.

Perkawinan dengan kata lain adalah pernikahan, menurut bahasa pernikahan adalah: *Al-Jam'u dan Al-dhamu* yang artinya kumpul,¹⁵ makna nikah bisa diartikan dengan *aqdu Al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*Wath'u Al-zaujah*) bermakna menyetubuhi isteri. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan masdhar atau asal kata dari kata

¹⁵ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999),h. 136.

¹⁶ Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.H dan Drs Sohari Sahrani, M.M., M.H, *Fikih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),h. 7

kerja (fi'il madhi) "*nakaha*" sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.¹⁷

Beberapa penulis juga terkadang juga menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁸ Istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, manusia, dan menunjukkan proses generasi secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasiaonal, dapat istiadat dan menurut agama.

Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena didalamnya terdapat suatu proses perkawinan terhadap "ijab" (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan "qobul" (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki).¹⁹


Pendapat lain mengenai makna perkawinan menurut etimologi, bahwa secara arti kata nikah berarti "bergabung" (!), "huhubungan kelamin" dan juga berarti "*akad*" (23_) adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang

¹⁷ Rakmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 200),h. 11

¹⁸ Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1994),h. 456

¹⁹ Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.H dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H, *Op.Cit.*h. 17

terdapat dalam Al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut.²⁰ Kata nikah yang terdapat dalam surat Al-Baqorah ayat 230



Artinya: *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan laki-laki lain.*²¹

Dari ayat ini mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya akad nikah karena ada petunjuk dari hadits nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami kedua telah merasakan kenikmatan hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.²²

Tetapi dalam Al-Qur'an terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti tersebut dalam Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 22.



Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).²³

²⁰ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia ,Antara FiqihMunakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007)., 36

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia,

²² Prof. Dr. Amiur Syarifuddin, *Op.Cit.*, 36

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*,120

Ayat tersebut diatas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata-mata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut , meskipun diantara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin²⁴

Adapun nikah murut istilah adalah, akad yang membolehkan terjadinya *Al-istimta'* (persetubuhan dengan seorang wanita), atau melakukan *wathi'*, dan berkumpul selama wanita itu tidak diharamkan baik disebabkan karma keturuna maupun sepersusuan.

Definisi lain yang diberikan Wahbah Al-Zuhaily “akad yang telah ditetapkan oleh Syari’ agar seorang laki-laki dapat mengambil manfa’at untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya.”²⁵

Idris Ramulyo mengatakan bahwa nikah menurut arti asli ialah: *“hubungan seksual, akan tetapi menurut arti majazy (metaphoric) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagaimana layaknya suami istri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (Hanafi)”*.²⁶

Menurut Idris Ramulyo²⁷, perkawinan dapat dilihat dari tiga segi yaitu:

²⁴ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Op.Cit.,36

²⁵ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz Vi (Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1989),h.29.

²⁶ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999, Cet. Ke-2).h. 1

²⁷ *Ibid*

- a. Segi Sosial. Dari segi sosial sering dinilai bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga lebih dihargai dari pada yang tidak kawin..
- b. Segi Agama. Perkawinan dianggap sebagai suatu lembaga yang suci, yaitu menghubungkan kedua pihak atau saling meminta menjadi pasangan suami istri dengan nama Allah
- c. Segi Hukum. Dari segi hukum perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat atau *mitsaqaan ghalidzan*, karena Ikatan perkawinan dalam tata cara pelaksanaannya telah diatur dengan akad nikah, rukun dan syarat-syarat tertentu Dalam memutuskan perkawinan juga telah diatur dengan prosedur thalaq.

Menurut Soemiyati yang di kutib oleh Idris Ramulyo, perjanjian dalam perkawinan mempunyai tiga karakter khusus, yaitu:

Tanpa adanya unsur sukarela dari kedua pihak, perkawinan tidak dapat dilaksanakan

- a. Kedua pihak yang telah mengadakan persetujuan perkawinan berhak memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan
- b. Bersifat monogami

Menurut yuridis konstitusional di Indonesia, definisi perkawinan ini diatur dalam pasal 1 ayat (1) No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa :“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami²⁸ isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”²⁹

Sulaiman Rasyid mendefinisikan perkawinan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolongtolongan antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim.³⁰

Perkawinan. Menurut Muhammad Adu didalam kitabnya Al-Ahwal Alsyhksiyah, mendefinisikan perkawinan adalah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dan saling melengkapi diantara keduanya.

Sedangkan dengan huzairin, Mahmud yunus mendefinisikan perkawinan sebagai. Sedangkan Ibrahim hosein mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.

B. Syarat Dan Rukun Perkawinan

Dalam Islam suatu perkawinan dianggap sah jika perkawinan itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuanketentuan yang ada dalam hukum Islam.

Syarat yang dimaksud dalam pernikahan ialah suatu hal yang pasti ada dalam pernikahan. Akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat

²⁸ Lili Rasjidi, *hukum perkawinan dan perceraian di Malasyian dan di Indonesia*, (bandung Alumni, 1982),.5. Dikutip Dari, Dr..H. Amir nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *Op.Cit.h.* 41.

²⁹ Dr.H. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *Op.Cit.h.* 42-43.

³⁰ Sulaiman Rasyid, “*Fiqh Islam*”, (Bandung: CV. Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992)h. 348.

pernikahan. Dengan demikian rukun nikah itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad pernikahan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.³¹

Jadi syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada tujuan tersebut.

Sehingga antara syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian artinya saling terkait dan melengkapi. Sementara itu sahnya perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang- Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu.³² Maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang sangat menentukan untuk sah atau tidaknya sebuah perkawinan adalah :

1. Adanya calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut :

a. Calon mempelai pria

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon mempelai wanita

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan

³¹ Moh. Anwar, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah, Hukum Perdata dan Pidana Islam Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya* (Bandung : al-Ma'arif, 1971).h.,25

³² Departemen Agama RI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuannya
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

Antara keduanya harus ada persetujuan bebas, yaitu persetujuan yang dilahirkan dalam keadaan pikiran yang sehat dan bukan karena paksaan. Disyaratkan persetujuan bebas adalah pertimbangan yang logis karena dengan tidak adanya persetujuan bebas ini berarti suatu indikasi bahwa salah satu pihak atau keduanya tidak memiliki hasrat untuk membentuk kehidupan keluarga sebagai salah satu yang menjadi tujuan perkawinan.³³

1. Kewajiban membayar mahar atau mas kawin.

Mahar atau mas kawin dalam syari'at Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh seorang mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Hal

ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 4 :



Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah*

³³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta : UU Press, 1974).h. 66.

(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.³⁴

(Q.S. an-Nisa' : 4).

2. Harus dengan hadirnya wali dari calon mempelai perempuan.

Adanya wali bagi seorang wanita di dalam pelaksanaan akad nikahnya merupakan rukun daripada akad nikah tersebut. Ada beberapa syarat untuk laki-laki menjadi wali dalam nikah, yaitu muslim, akil dan baligh.³⁵ Seperti yang dijelaskan dalam hadist Nabi SAW.

Artinya: “tidak (sah) sebuah perkawinan kecuali dengan (seizin) wali.”³⁶

Hadits riwayat Aisyah RA, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda,

عن عائشة قل لت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ايما مرة نكحت سغير ا
وليها فنكا حها باطل ,شلاش مرات وان دخل بها فا لمهر لها بما ا صاب منها

{ فا لسلطان ولي من لا ولي له }

Artinya: “wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya, makaNperkawinannya batal (tidak sah)- brliau menyatakan tiga kali dan ia berhak mendapatkan maharnya karena suami telah menyetubuhinya. Jika para wali berselisih untuk menghalang-halangnya untuk perkawinannya, maka sultanlah (pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”.³⁷

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*h.115

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995).h. 71.

³⁶ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim,*Op.Cit.*h. 211

³⁷ Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.H dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H, *Op.Cit.*h.93

Dari kedua hadits diatas sudah jelas menegaskan posisi wali sebagai salah satu syarat sahnya dalam pernikahan Pendapat ini dipegang oleh Umar bin Khaththab, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Abbas.

Dikisahkan oleh Abu Hurairah RA,:


عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتزوج المرأة : ولا تزوج المرأة نفسها فان الزانية هي التي تزوج نفسها { رواه ابن ماجه موالد ارقطني }

Artinya: “dari abu hurairah, ia mengatakan, “rasulullah SAW bersabda, ‘wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.’” (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daraquthin).³⁸

Mayoritas ulama salaf maupun kalaf antara lain Umar, Ali, Ibnu Mas’ud, Abu Hurairah, Aisyah, Malik, Syafi’ Ahmad, ishaq, Abu Ubaid, Ats-Tsauri, dan penganut Madzhab Zhahiri berpendapat bahwa wali adalah syarat keabsahan akad perkawinan. Sehingga jika seorang perempuan yang masih perawan mengawinkan dirinya (tanpa wali), maka nikahnya adalah bathal. Mengutip pertanyaan Al-hafizh Ibnu Hajar dalam *fath Al-Bari* (9/187 penerbit al-Ma’rifah) dari Ibnu Mundzir, konon ia tidak pernah mengetahui seorang pun dari sahabat yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita merdeka yang sudah baligh tidak mengisyaratkan kehadiran atau

³⁸ Al Imam Asy-Syaukani, *Op.Cit.*,428.

izin wali dalam pernikahan sebagai syarat keabsahan dalam perkawinan, dan syarat ini hanya berlaku pada konteks perkawinan wanita yang masih belia (belum baligh). Dalam hal ini mereka berpendapat atas dasar mengacu pada dalil-dalil sebagai berikut: Firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah ayat 230.



Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.³⁹

4. Harus disaksikan oleh dua orang saksi

Dibawah ini, penulis akan mengemukakan definisi saksi menurut etimologi dan terminology. Bahwa saksi menurut bahasa adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).⁴⁰

Sedangkan saksi menurut istilah adalah orang yang mempertanggung jawabkan kesaksiannya dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan suatu (peristiwa) yang lain tidak menyaksikan.⁴¹

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*h.56

⁴⁰ Lukman Ali Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka).h. 964

⁴¹ Muhyidin Al-ajuzi, *Manhaj Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Bairut Libanon: Mu'assasah Al Ma'ruf,t), 212. Yang Dikutip Dari Dr..H. Amir Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag,

Adapuan Syarat-syarat saksi

- a. Minimal dua orang laki-laki
- b. Hadir dalam ijab qobul
- c. Dapat mengerti akad ijab qobul
- d. Islam
- e. Dewasa

5. Harus ada pengucapan *ijab* dan *qabul*

Yang dimaksud dengan ijab dan qabul adalah pengukuhan janji perkawinan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah yang diucapkan dengan jelas, meyakinkan dan tidak meragukan. Dalam melaksanakan *ijab* dan *Kabul* harus menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad perkawinan sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak dan tidak boleh menggunakan kata-kata samaran atau tidak dimengerti maksudnya.⁴²

Kemudian dari kelima rukun nikah tersebut, terdapat syarat yang menjadikan syahnya suatu perkawinan. Jadi, jika syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan menjadi sah dan dari sanalah timbul skala kewajiban dan hak-hak pernikahan.⁴³

C . Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, *mawaddah wa rahmah*, penuh

Op.Cit.h. 107


⁴² Dr. H. Amir Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *Op.Cit.*, 80

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut-Libanon : Dar al-Fikr, 1992, Jilid 2), 48

kebijakan dan saling menyantuni. Islam menganjurkan adanya sebuah perkawinan. Karena ia Mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia.

Dengan perkawinan dapat membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab. Islam dalam menganjurkan perkawinan menggunakan beberapa cara.

Sesekali disebutnya sebagai salah satu Sunnah para nabi dan petunjuknya, yang mana mereka itu merupakan tokoh-tokoh tauladan yang wajib diikuti jejaknya. Firman Allah :




Artinya: Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu

dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)

⁴⁴(Q.s. ar-ra'd :38

Terkadang disebut sebagai karunia yang baik, firman Allah :




⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*,367



Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?" (Q.s. an-nahl : 72).

Dan dalam surat lain Allah juga menjelaskan sebagai salah satu tanda kekuasaan- Nya.




Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴⁵(Q.s. ar-rum : 21)

Meskipun demikian masih banyak orang yang ragu-ragu untuk melaksanakan perkawinan, karena takut untuk memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan. Padahal Islam telah menjelaskan bahwa dengan melaksanakan perkawinan, Allah akan memberikan kepadanya

⁴⁵ Ibid., 412

penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan.

Dan dalam surat lain Allah SWT .



Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.(An-Nur : 32)⁴⁶

D. Pengertian Kawin Paksa

Sedangkan pengertian “paksa” menurut kamus bahasa Indonesia adalah tidak rela. Menurut istilah adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ada kerelaan diantara pihak. Kata kawin paksa juga dikenal dengan istilah nikah *ijbar*, sedangkan nikah *ijbar* berawal dari kata *ajbara-yujbiru ijbaaran*. Kata ini memiliki arti yang sama dengan *akraha*, *arghama*, dan *alzama qasran wa qasran*. Artinya pemaksaan atau mengharuskan dengan cara memaksa dan keras. Mengenai kawin paksa (*ijbar*), dan kawin paksa (*ijbar*) itu sendiri memiliki arti perkawinan yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau mengawinkan seseorang dengan cara pamaksaan dan keras tidak ada kerelaan diantara dua pihak.

⁴⁶ *Ibid.*,

Mengenai kreteria kawin paksa adalah perkawinan yang dilakukan karena paksaan orang tuanya, sedangkan anaknya sendiri itu menolak tetapi orang tuanya memaksanya, sebagaimana yang dijelaskan didalam Hadist Nabi SAW,

عن ابن عباس ان جارية بكرا أنت رسول الله صل الله عليه وسلم فدكرت ان أبها زوهي كارهة
تيرها النبي صلى الله عليه وسلم (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني)

Artinya: dari Ibnu Abbas, bahwasanya seorang gadis perawan datang kepada Rasulullah Saw, lalu gadis itu menceritakan bahwa ayahnya telah menikahkannya padahal ia tidak suka. maka Nabi SAW memberinya hak pilihan.(hr Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni)⁴⁷

E. Macam-Macam Kawin Paksa

Allah SWT melukiskan dengan firman-Nya pada surat an-Nisa ayat 21 bahwa tali perkawinan itu merupakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqon gholidhon*) antara suami isteri. Kemudian bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga terwujud *mitsaqon gholidho* tersebut menjadi tugas para mujtahid di sepanjang zaman.

Berdasarkan ayat diatas bahwa Perkawinan merupakan suatu ikatan yang harus dilakukan secara suka sama suka, seperti dalam hal jual beli, dimana diantara penjual dan pembeli harus saling meridhai karna salah satunya syarat sahnya dalam jual beli harus saling meridhai. Sama halnya dalam perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yaitu:

⁴⁷ Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).h. 432

عن ابن عمر, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : امر والنساء في بناتهن }رواه أحمد

{

*Artinya: Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “mintalah pendapat dan izin para wanita mengenai anak-anak mereka”.*⁴⁸

Ada sejumlah syarat yang menentukan keabsahan akad perkawinan, yang memberikan konsekuensi sah tidaknya akad, bahkan bisa membatalkan akad jika ada salah satu saja yang tertinggal.

Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Izin Wali Bagi Perempuan.
2. Ridha Pihak Perempuan Sebelum Menikah
3. Adanya mahar
4. penyaksian atau pengumuman (publikasi)

Terkait dengan judul ini, yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah persyaratan izin Wali bagi perempuan dan ridha dari pihak perempuan sebelum menikah (wali tidak memaksa terhadap perempuan yang berada dibawah perwaliannya). Penulis membagi kawin paksa dengan tiga bagian, yaitu:

1. Kawin paksa terhadap janda.


Wali adalah orang yang mengurus akad pernikahan seorang perempuan dan tidak membiarkannya melakukan akad sendiri tanpa wali. Dan tidak ada paksaan dalam perkawinan Menurut kesepakatan bersama kaum muslimin, janda

⁴⁸ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op.Cit.*h. 215

yang udah baligh boleh dikawinkan tanpa seizinnya, baik oleh ayahnya maupun (wali) yang lain.⁴⁹

Hal ini berdasarkan pada pertimbangan nash sebagai berikut:

Teks-tekk Al-qur'an mengalamatkan larangan menghalangi memaksa terhadap janda, misalnya:




Artinya: apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.⁵⁰ (Al-Baqarah :232).

Dari ayat ini Allah SWT melarang para wali menghalangi para janda untuk kembali kepada suami mereka, dan ini merupakan dalil yang paling lugas mengenai posisi. Jika tidak tentu penghalangan tidak berarti apapa, sebab ia (janda) bisa mengawinkan dirinya tanpa membutuhkan (perwalian) saudaranya. Aisyah RA mengatakan, “(Ayat) ini diturunkan kepada seorang anak perempuan yatim yang diasuh oleh seorang laki-laki dengan haaran ia bisa menjadi rekanan

⁴⁹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op.Cit.h.* 215

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.h.* 56

dalam hartanya- mengingat ia memang lebih berhak dengannya, namun si pengasuh tidak mau mengawininya maupun mengawinkannya kepada orang lain karena khawatir jika ada orang lain yang ikut menikmati harta si yatim, maka ia menghalang-halangnya tanpa mengawininya maupun kepada orang lain.⁵¹



Artiny: orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggukhan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Al-baqarah : 234)⁵²

Dari ayat-ayat diatas dijelaskan bahwa seorang perempuan dalam posisi janda lebih berhak atas dirinya dan para wali tidak berhak menikahkannya tanpa seizinnya, seperti yang dijelaskan dalam hadits nabi Muhammad SAW.

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الثيب أحق بنفسها من وليها ,

{ نفسها واذنها صماتها }

Artinya: dari ibnu Abbas, ia berkata, “rasulallah SAW bersabda, ‘wanita janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan gadis

⁵¹ Hadits Shahih; ditakhrij oleh Al Bukhari (5128). Dikutip dari Kamal Abu Malik bin As-Sayyid Salim, *Op.Cit.h.* 222

⁵² Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.h.*57

perawan dimintai izin (persetujuannya) mengenai dirinya dan izinnya itu adalah diamnya.⁵³

Kalangan madzhab Hanafi berpendapat bahwa: Ayat ini bisa dijadikan sebagai dalil kebolehan kawin tanpa izin wali dari dua aspek;

- a) Allah SWT menyerahkan urusan perkawinan kepada mereka (kaum wanita)
- b) Larangan menghalangi perkawinan dalam ayat ini bisa berlaku bagi bagi mantan suami mereka. Singkat kata, ayat ini melarang mereka (mantan suami) untuk menghalang-halangi isteri yang mereka telah cerai- setelah habis masa *Iddah* mereka- untuk menikah dengan calon suami yang mereka inginkan Hal ini berdasarkan atas pertimbangan Nash sebagai berikut:

Hadits riwayat Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda:

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الأيم تستأمرولا تنكح البكر حتى تستأمر ❶
قالوا إيا رسول الله وكيف ❶ أنها قل أن تسكت

Artinya: Dari Abu hurairah r.a bahwa Nabi S.A.W bersabda, “jika seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pendapatnya dan tidak boleh juga seorang gadis dinikahkan sehingga dimintai persetujuannya.” Para sahabat bertanya , “ya rasulallah, bagaimana bentuk persetujuannya itu?” jawab beliau, “yaitu ia diam (ketika dimintai persetujuannya).⁵⁴

Dari penjelasan Al-Qur’an dan Al-Hadits diatas penulis mengambil kesimpulan bahwasanya perkawinan secara paksa terhadap seorang perempuan yang sudah menjanda adalah bathil dan mayoritas ulam sepakat dengan pendapat ini Hadits diatas sebagai dalil keharusan memberlakukan kerelaan wanita yang hendak dinikahkan, dan dalam hal ini harus berupa persyaratan izin yang jelas

⁵³ Al Imam Asy-Syaukani, *Op.Cit.h.* 429

⁵⁴ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan, Bukari Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2002, , Cet 1)h. 760

dari wanita janda.⁵⁵ Dan untuk minta izin seorang janda dimintai pendapat dengan cara musyawarah lalu keputusannya diserahkan kepada wanita janda tersebut, sehingga dalam hal ini wali perlu mendapat pernyataan yang jelas mengenai izinnya.⁵⁶

Dan terjadi perbedaan pendapat ulama mengenai keperawanan sebagai salah satu alasan untuk kawin tanpa izin wali atau posisi wali terhadap perempuan yang sudah tidak perawan lagi.

- a. Wanita yang hilang keperawanannya karena berzina, maka ia berstatus seperti janda, sehingga si wali tidak dapat memaksanya untuk menikah. Ini adalah pendapat Syafi'i, Ahmad, dua murid Abu Hanifah, pendapat Abu Hanifah pribadi, dan Malik.

Jika keperawanannya hilang karena bukan hubungan intim (misalnya karena sering melompat-lompat, ditusuk dengan jari atau sejenisnya), maka menurut keempat madzhab ia masih berstatus seperti perawan.⁵⁷

- b. Jika wali mengawinkan janda tanpa seizinnya kemudian ia menyetujui akad tersebut, maka menurut sebagian besar ulama diantaranya Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam sebuah riwayat, akadnya sah dan tidak perlu diulang lagi dari awal.

⁵⁵ Al Imam Asy-Syaukani, *Op.Cit.* h. 435

⁵⁷ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid salim, *Op.Cit.* h. 216

Namun menurut kalangan Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang lain akad tersebut adalah tidak sah tanpa seizing janda dan (jika ia kemudian menyetujui), maka akad nikahnya harus diulang dari awal (akad baru).⁵⁸

2. Kawin paksa terhadap perawan yang sudah baligh (dewasa)

Terkait setatus perawan yang sudah baligh, apakah walinya mempunyai hak untuk mengawinkannya secara paksa atau tidak? Penadap ulama' dibagi menjadi dua, dan yang paling shahih ia disamakan seperti janda, sehingga wali tidak berhak mengawinkannya secara paksa. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan murid-muridnya, dan pendapat Ahmad dalam sebuah riwayatnya, Al Auza'I, Ats-Tsauri, Abu Ubaid, Abu Tsur, Ibnu Al-mundzir, dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah,⁵⁹

Sedangkan malik, Asy-Syafi'I, Al-laits, Ibnu Abi laila, Ahmad dan Ishaq berpendapat, bahwa seorang wali boleh menikahkan anak gadisnya yang perawan tanpa meminta izin darinya.⁶⁰ Imam Syafi'i menilai meminta persetujuan seorang gadis bukan perintah wajib (*amru ikhtiyarin la fardlin*). Sebab dalam hadis ini janda dan gadis dibedakan. Sehingga pernikahan gadis yang dipaksakan tanpa izinnya sah-sah saja. Sebab jika sang ayah tidak dapat menikahkan tanpa izin si gadis, maka seakan-akan gadis tidak ada bedanya dengan janda.

Padahal jelas sekali hadis ini membedakan antara janda dan gadis. Janda harus menegaskan secara jelas dalam memberikan izin. Sementara, seorang gadis cukup dengan diam saja.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.,.*

⁶⁰ Al Imam Asy-Syaukani, *Op.Cit.*, 435.

Namun, Syafi'i dan ulama yang lain, menetapkan hak ijbar bagi seorang wali atas dasar kasih sayangnya yang begitu dalam terhadap putrinya itu. Karenanya, Syafi'i hanya memberikan hak ijbar kepada ayah semata. Walau dalam perkembangan selanjutnya, Ashab (sahabat-sahabat) Syafi'i memodifikasi konsep ini dengan memberikan hak ijbar juga pada kakek.⁶¹

Ayah dipersonifikasikan sebagai sosok yang begitu peduli pada kebahagiaan anak gadisnya. Sebab sang gadis belum berpengalaman hidup berumah tangga, disamping biasanya ia pun malu untuk mencari pasangan sendiri, para ulama mencoba memberi sarana bagi ayah untuk membantu buah hatinya itu.

Disisi lain, kelompok ulama seperti, Auza'i, Tsauri, Abu Tsaur dan kalangan Hanafiyah lebih memilih tidak mengakui hak ijbar. Mereka menggunakan pijakan argumentasi hadis yang juga digunakan kelompok pembela ijbar. Menurut mereka, lafadz *tusta'dzanu* mengandung arti bahwa izin adalah merupakan keharusan (*amrun dlaruriyun*) dari anak gadis yang hendak dinikahkan. Oleh sebab itu, pernikahan yang dilakukan tanpa kerelaan si gadis, hukumnya tidak sah.⁶²

Dari kalangan muta'akhirin, ulama yang berpendapat senada adalah Yusuf al-Qardlawi dan Dr. Ahmad al-Rabashi. Keduanya mengatakan, bahwa si gadislah yang nanti akan menghadapi pernikahan, sehingga kerelaannya harus betul-betul diperhitungkan. Kesimpulan ini didukung oleh sebuah Hadis:

ان جارية بكرا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكرت أن أباهازوجها وهي كارهة ,

فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم {رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه و الدارقطني}

⁶¹ Prof Dr Abdul rohman Ghozali MA Fikih Munakahat,, Jakarta kencana h. 169

⁶² Muhamad Jawalmughaiyyah, al-fiqh 'ala al-mudhahibi penerjemah masykur A.B, afif Muhammad dan idrus al-kaff,(Jakarta lentera hati, 2004), h. 316

Artinya: dari Ibnu Abbas, bahwasanya seorang gadis perawan datang kepada Rasulullah SAW, lalu gadis itu menceritakan bahwa ayahnya telah menikahnya padahal ia tidak suka. Maka Nabi SAW memberinya hak pilihan. (HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni)⁶³

Dan juga dijelaskan dalam Hadits lain yaitu:

عن أبي موسى , ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : تستأمر اليتيم في نفسها , فان سكنت
{ }

Artinya : dari Abu Musa, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, “gadis yatim dimintai pendapatnya mengenai dirinya, bila ia diam berarti telah mengizinkan, dan bila ia menolak maka tidak boleh dipaksa.”⁶⁴

namun pendapat ini mereka dibantah dengan dalil sabda Nabi SAW,

في رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي : لبيكر يستأمرها أبوها .

Artinya: Dalam riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa’i disebutkan “sedangkan gadis perawan dimintai pendapat oleh ayahnya”.⁶⁵

Pandapat ini juga banyak dukungan dari hadits yang lainnya. Pandapat ini diperkuat oleh hadits-hadits lainnya yaitu

Ada beberapa hadits yang menjelaskan pengisytaran untuk meminta izin terhadap wanita yang sudah baligh,

عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لاتتكح الأيم

تستأذن قالوا ايا رسول الله وكيف الذنهاقال :

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid., 430.

Artinya: *Dari Abu hurairah r.a bahwa Nabi S.A.W bersabda, “jika seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pendapatnya dan tidak boleh juga seorang gadis dinikahkan sehingga dimintai persetujuannya.” Para sahabat bertanya , “ya rasulallah, bagaimana bentuk persetujuannya itu?” jawab beliau, “yaitu ia diam (ketika dimintai persetujuannya).⁶⁶*

Hadits senada yang diriwayatkan oleh Jabir, dengan redaksi. “beliau kemudian memisahkan diantara keduanya (membatalkan perkaminannya)

Artinya: *perawan tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izinnya⁶⁷*

Tindakan wali dalam mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya sama seperti tindakannya dalam memanfaatkan hartanya. Jika wali tidak boleh begitu saja menggunakan harta orang-orang yang dibawah perwaliannya jika sudah dewasa, kecuali dengan seizinnya, dan masalah perkawinan lebih penting daripada urusan hartanya, maka bagaimana bisa ia boleh mengawinkannya secara paksa padahal ia sudah dewasa dan tidak menyukai laki-laki yang diajukan kepadanya. Seperti yang dijelaskan dalam hadits Nabi SAW,

Perkawinannya secara paksa bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan logika.

Jika Allah saja tidak membenarkan wali anak perempuan yatim untuk memaksa menjual atau menyewakan hartanya (harta miliknya) kecuali dengan seizinnya, maupun membeli makanan, minuman, atau pakaian yang tidak ia sukai,

⁶⁶ M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta; Gema Insani, 2005),h. 377

⁶⁷ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op.Cit.h.* 217

maka iapun tidak diperbolehkan untuk memaksanya dalam hal pernikahan dengan orang yang tidak ia sukai.

Wanita memiliki hak legal untuk melepaskannya dari suaminya, jika ia membencinya, lalu bagaimana menikahkannya dengan orang yang tidak ia sukai jika memang dari awal dia sudah membencinya.⁶⁸

Pandangan ini senada dengan argumen Hanafi yang tidak menyertakan wali sebagai syarat dalam pernikahan. Yang menjadi patokan utama dalam pernikahan adalah kerelaan kedua belah pihak (calon suami dan calon istri), bukan pada wali. Tidak hanya itu, kalangan ulama Hanafi dalam konsep *ijbar*-nya tidak didasarkan pada status janda ataupun gadis akan tetapi pada tingkat kedewasaan perempuan. Kalangan Hanafi mengatakan bahwa baik itu janda ataupun gadis apabila mereka sudah dewasa maka dia bisa menikahkan dirinya sendiri,

Alasan yang dikemukakan menurut Ibnu Taimiyah adalah, seorang ayah tidak berhak untuk membelanjakan (*tasharruf*) harta anaknya yang sudah dewasa tanpa seizinnya. Sedangkan urusan kemaluan-nya (*budl'*) lebih utama ketimbang artinya sendiri. Bagaimana mungkin seorang wali berhak sekehendaknya membuat keputusan terkait dengan kemaluan anaknya itu tanpa kerelaan dan izin sang anak.

Lain halnya dengan pandangan Imam Syafi'i dan Maliki yang menyertakan wali sebagai salah satu syarat dalam akad nikah. Baik Syafi'i ataupun Maliki sama-sama menekankan aspek kegadisan (*al-bikarah*) terkait boleh atau tidaknya seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri. Menurut Imam Syafi'i, baik itu gadis yang sudah *Majmu'* dewasa ataupun masih anakanak

⁶⁸ *Ibid.*, 218

mereka tidak memiliki izin untuk menikahkan dirinya. Demikian sebaliknya, seorang janda, sudah dewasa ataupun masih tergolong anak-anak, tetap memiliki izin untuk menikahkan dirinya.

Pendapat Imam Maliki sekalipun ada kesamaan alasan hukum (*'illat*) dengan Syafi'i, tapi Maliki berpandangan lain tentang janda yang belum dewasa, menurutnya janda tersebut masih bergantung pada izin walinya, dia tidak memiliki wewenang untuk menikahkan dirinya

3. Kawin paksa terhadap perawan yang belum baligh (masih belia)

Para ulama, selain segelintir kalangan yang berpendapat, sepakat bahwa gadis belia yang belum baligh boleh dikawinkan paksa oleh ayahnya atau wali yang berada dibawah perwaliannya tanpa keharusan meminta izinnya, sebab tidak ada gunanya meminta izin pada orang tidak mengerti apa itu izin serta pada orang yang sama saja antara sikap diamnya dan keengganannya.⁶⁹

Dalam hal ini mereka merujuk pada tindakan Abu Bakar RA saat mengawinkan Aisyah Ra yang kala itu masih belia dan belum baligh (dengan Rasulullah SAW). Mereka juga menakwilkan sabda nabi SAW, "*janganlah mengawinkan perawan sebelum minta izinnya*" dengan pengertian bahwa yang dimaksud perawan yang diperinahkan untuk dimintai izinnya adalah perawan yang sudah baligh.

⁶⁹ *Ibid.*, 219

Pertimbangan lain, menurut ketentuan *nash* dan *ijma'* usia belia (belum baligh) merupakan alasan untuk mencegah untuk melakukan suatu yang legal, sehingga ia pun boleh dipaksa.⁷⁰

Namun, jika gadis belia ini bisa memahami perkawinan dan hakikatnya, maka pendapat yang kuat mengharuskan permintaan izinnya terlebih dahulu sebelum mengawinkannya, karna ia sudah termasuk katagori umum “perawan” ditambah adanya kemaslahatan tersendiri jika meminta izinnya.

Syikhul Islamiyah Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa menurut kesepakatan para Imam mazdhab, syari'at tidak memberikan ruang bagi selain ayah aau kakek untuk memaksa gadis yang masih belia (belum balia) untuk kawin Barangkali yang dimaksud para imam madzhab adalah tiga imam madzhab, selain Abu Hanifah, sebab terkait dengan janda yang masih belia (belum baligh) Abu Hanifah dan Al Auza'i berpendapat bahwa semua wali boleh menikahkannya, namun apabila ia sudah baligh, maka ia memiliki pilihan.”⁷¹

Dan hadits senada yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'I:

وفى رواية لأحمد والتسابي : وليتيمه تستأذني نفسها .

Artinya; Dalam riwayat *Ahmad* dan *An-Nasa'I* disebutkan: “*sedangkan gadis yatim dimintai izin tentang dirinya*”⁷²

Gadis yatim yang dimaksud dalam dua hadits diatas adalah gadis belia yang belum baligh (belum mengalami masa haid), sebab tidak ada istilah yatim

⁷⁰ *Ibid* 219

⁷¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op.Cit.*,h. 219

⁷² Al Imam Asy-Syaukani, *Op.Cit.*h.430

bagi orang yang ditinggal mati oleh ayahnya setelah ia dewasa (mengalami masa haid).⁷³

⁷³ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op.Cit.* h. 219